



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Saharuddin Bin Dg. Sere, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Tambal Ban, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karanja Lembah No. 27 B, Rt/rw : 004/003, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1999 di Takalar telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Suandi bin Jamaluddin, yaitu anak pertama dari pasangan suami istri Jamaluddin bin Dg. Tali dan Sukiati binti Dg. Liwang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7305-LT-20032017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 17 Maret 2017 ;
2. Bahwa kedua orang tua Suandi bin Jamaluddin masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Talakapanrang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal



3. Bahwa Suandi bin Jamaluddin sudah 3 tahun tinggal di rumah Pemohon yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang Suandi bin Jamaluddin ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu. Bahkan Suandi bin Jamaluddin telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7271032401080034 ;
4. Bahwa Pemohon adalah paman Suandi bin Jamaluddin, dimana istri Pemohon adalah saudara sepupu dari ayah Suandi bin Jamaluddin ;
5. Bahwa oleh karena Suandi bin Jamaluddin sebagaimana dalam posita 1 (satu) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut ;
6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap :
 - Suandi bin Jamaluddin (laki-laki), umur 20 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Wali Pengampu berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271032401080034 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, cocok sesuai dengan aslinya dan dicap Pos (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Jamaluddin bin Talli dengan Sukiati binti Liwang, Nomor 0333/033/XII/2016 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar, Propensi Sulawesi Selatan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dicap Pos (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **Suandi**, Nomor 7305-LT-20032017-0020/20 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Pernyataan Orang Tua kepada Wali, tanggal 24 – 08 – 2019 yang dibuat oleh Jamaluddin (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surst Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/8596/ IX/YAN.2.3/2019/SAT.INTELKAM tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Palu, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dicap Pos (Bukti P.5);
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/0935/PKM-MBP/IX/ 2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mabelotapura Palu (Bukti P.6) ;

B. Saksi-saksi:

1. **Asis bin Udin Dg. Nangga** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 105, Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama : Suandi bin Jamaluddin (laki-laki) umur 20 tahun ;
 - Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut saat ini masih hidup namun sekarang tinggal di Desa Talakapanrang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propensi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa oleh karena anak yang bernama : **Suandi bin Jamaluddin** masih berumur 20 tahun maka atas kesepakatan keluarga telah sepakat untuk menyerahkan wali pengampu kepada Pemohon;
 - Bahwa penyerahan Wali Pengampu kepada pemohon diserahkan secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suandi bin Jamaluddin sudah 3 tahun tinggal di rumah Pemohon yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang **Suandi bin Jamaluddin** ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu.
- Bahkan Suandi bin Jamaluddin telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor Kartu Keluarga : 7271032401080034 ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Suandi bin Jamaluddin, dimana ayah Pemohon adalah saudara sepupu dari ayah Andi Agus Kadir bin Andi Abbas ;
- Bahwa meskipun anak tersebut telah berumur 20 tahun, namun untuk memenuhi persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di Ajenrem 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Maka Pemohon membutuhkan Penetapan Wali Pengampu ini ;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat diajukannya permohonan ini ;
- Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di Ajenrem 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu untuk mengurus dengan baik anak tersebut di atas karena Pemohon orang yang taat agama dan mampu bersikap amanah terhadap anak di bawah pengampuannya;

2. **Suardi bin Dg. Bori** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta(bengkel), bertempat tinggal di BTN Tinggede, Kecamatan Marfawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama : Suandi bin Jamaluddin (laki-laki) umur 20 tahun ;
- Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut saat ini masih hidup namun sekarang tinggal di Desa Talakapanrang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propensi Sulawesi Selatan;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama : **Suandi bin Jamaluddin** masih berumur 20 tahun maka atas kesepakatan keluarga telah sepakat untuk menyerahkan wali pengampu kepada Pemohon;
- Bahwa penyerahan Wali Pengampu kepada pemohon diserahkan secara kekeluargaan;
- Bahwa Suandi bin Jamaluddin sudah 3 tahun tinggal di rumah Pemohon yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang **Suandi bin Jamaluddin** ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu.
- Bahkan Suandi bin Jamaluddin telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor Kartu Keluarga : 7271032401080034 ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman Suandi bin Jamaluddin, dimana ayah Pemohon adalah saudara sepupu dari ayah Andi Agus Kadir bin Andi Abbas ;
- Bahwa meskipun anak tersebut telah berumur 20 tahun, namun untuk memenuhi persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di Ajenrem 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Maka Pemohon membutuhkan Penetapan Wali Pengampu ini ;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat diajukannya permohonan ini ;
- Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di Ajenrem 132 Tadulako

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu untuk mengurus dengan baik anak tersebut di atas karena Pemohon orang yang taat agama dan mampu bersikap amanah terhadap anak di bawah pengampuannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan wali Pengampu adalah menghendaki adanya kepastian hukum tentang adanya hak perwalian pada diri Pemohon terhadap anak yang bernama **Suandi bin Jamaludin**, umur 20 tahun (laki-laki);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271032401080034 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, cocok sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti anak yang bernama Suandi adalah termasuk anggota keluarga dari Saharuddin bin Dg. Sere;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jamaluddin bin Talli dengan Sukiati binti Liwang, Nomor 0333/033/XII/2016 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar, Propensi Sulawesi Selatan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dicap Pos, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Jamaluddin bin Talli dengan Sukiati binti Liwang adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Juli 1996;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Suandi** lahir pada tanggal 05 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan mempunyai kekuatan, pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Jamaluddin dan Sukiati yang berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Surat Pernyataan Orang Tua kepada Wali, tanggal 24 - 08 - 2019 yang dibuat oleh Jamaluddin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari Suandi yaitu Jamaluddin bin Talli telah menyerahkan anaknya (suandi) kepada Pemohon (Saharudin) untuk menjadi Wali Pengampu;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/8596/ IX/YAN.2.3/2019/SAT.INTELKAM tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Palu, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan mempunyai kekuatan, pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti bahwa Saharuddin berkelakuan baik dan memenuhi syarat menjadi Wali Pengampu terhadap anak yang bernama **Suandi**;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/0935/PKM-MBP/IX/ 2019 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mabelotapura Palu, bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik, dan mempunyai kekuatan, pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti bahwa Saharuddin dinyatakan berbadan sehat jasmani dan Rohani dan memenuhi syarat menjadi Wali Pengampu terhadap anak yang bernama **Suandi**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Asis bin Udin Dg. Nangga dan Suardi bin Dg. Bori, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan wali pengampu atas anak bernama Suandi bin Jamaluddin;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Jamaluddin bin Dg. Talli dengan Sukiati binti Dg. Liwang ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari ayah kandung Suandi bin Jamaluddin;
- Bahwa anak tersebut masih berumur 20 tahun, belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan bila diampu oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut sudah 3 (tiga) tahun tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengampu anak tersebut yaitu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan penerimaan calon anggota TNI-AD di Daerah Kota Palu;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak laki-laki bernama Suandi bin Jamaluddin, lahir pada tanggal 5 Juni 1999 di Kabupaten Takalar Propensi Sulawesi Selatan ;
3. Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
- Panggilan	:	Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA Pal